



**PUTUSAN**

**Nomor: 13/Pid.B/2024/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- : **A. AMBANG Bin A. LINRUNG**
- : Sinjai
- : 50 Tahun/ 01 Juli 1973
- : Laki-Laki
- : Indonesia
- : Dusun Patirongnge, Desa Maddanreng Pulu,  
Kec. Patimpeng, Kab. Bone
- : Islam
- : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2023 s.d. tanggal 08 Desember 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2023 s.d. tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2024 s.d. tanggal 04 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2024 s.d. tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2024 s.d. tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pid.B/2024/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. AMBANG Bin A LINRUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **A. AMBANG Bin A LINRUNG** dari dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **A. AMBANG Bin A LINRUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. AMBANG Bin A LINRUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) unit motor yamaha fino berwarna merah dengan, nomor polisi : DW 3999 WY, Norak : MH3SE8840HJ213738 dan Nosin: E3R2E-1546207
  - 2) 1 (Satu) Buah Stand DD dengan nomor polisi : DW 3999 WY berwarna hitam
  - 3) 1 (Satu) Buah Dompot berwarna Hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi korban **ZAHRA YUNITA Binti AMRIN**.

- 4) 1 (Satu) buah Topi berwarna biru navy
- 5) 1 (Satu) Lembar Jacket berwarna Hitam
- 6) 1 (Satu) Buah flashdisk berwarna merah kapasitas 3GB yang berisi 2 (dua) video rekaman CCTV dari Bengkel Lestari Motor di Jl. Kepala, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, yang video tersebut berdurasi 05.35 (lima menit tiga puluh lima detik) dan berdurasi 01.35 (satu menit tiga puluh lima detik).

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa A AMBANG Bin A LINRUNG, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Isma Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dalam sebuah rumah/pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 16.30 wita, terdakwa berada di depan kosan di Jl. Sultan Isma Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai lalu memasuki halaman kosan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk yamaha fino berwarna merah dengan, nomor polisi: DW 3999 WY, nomor: MH3SE8840HJ213738 dan Nosin: E3R2E-1546207 milik Saksi korban ZAHRA YUNITA Binti AMRIN yang terparkir di halaman kost dengan cara mendorong motor yang sedang dalam keadaan mati keluar dari halaman parkir kosan dengan menaiki motor sambil kaki terdakwa di hentakkan di tanah agar motor tersebut berjalan dan setelah sekitar 10 meter (dekat pembelokan), terdakwa lalu turun dari motor sambil kemudian kedua tangannya memegang setir motor dan kedua kakinya berlari sambil mendorong motor dengan cepat meninggalkan kosan dengan menggunakan 1 (satu) buah topi berwarna biru navy dan 1 (satu) buah jacket warna hitam.
- Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 11.00 wita di Bengkel Lestari Motor di Jl. Kepala, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT Bin RAMLI lalu berkata *"mau ganti Kunci kontak, lama atau tidak?"*, setelah itu Saksi RAHMAT Bin RAMLI menjawab *"kita bawa motor ke bengkel, sebentar baru kita ambil karena banyak kerjaan dan hari ini adalah hari jumat"*, kemudian terdakwa membawa motor yamaha fino berwarna merah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi RAHMAT Bin RAMLI untuk memintanya mengerjakan motor tersebut dengan mengganti kunci kontak motor, melepas 1 (satu) buah stand plat DD dengan nomor polisi : DW 3999 WY berwarna hitam dan juga melepas stiker motor yang terpasang pada motor tersebut. Kemudian setelah pengerjaan motor selesai, pada sekira pukul 15.00 wita terdakwa seorang diri datang kembali ke Bengkel Lestari Motor dengan menggunakan sepeda motor lain, lalu terdakwa mendatangi Saksi RAHMAT Bin RAMLI untuk mengecek lalu mengambil motor merk yamaha fino berwarna merah tersebut dan menitipkan motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa. Kemudian sepeda motor merk yamaha fino berwarna merah tersebut dibawa kabur oleh terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZAHRA YUNITA Binti AMRIN

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ZAHRA YUNITA Binti AMRIN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa A AMBANG Bin A LINRUNG, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Sultan Isma Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 16.30 wita, terdakwa berada di depan kosan di Jl. Sultan Isma Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai lalu memasuki halaman kosan tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk yamaha fino berwarna merah dengan, nomor polisi: DW 3999 WY, nomor: MH3SE8840HJ213738 dan Nosin: E3R2E-1546207 milik Saksi korban ZAHRA YUNITA Binti AMRIN yang terparkir di halaman kost dengan cara mendorong motor yang sedang dalam keadaan mati keluar dari halaman parkir kosan dengan menaiki motor sambil kaki terdakwa di hentakkan di tanah agar motor tersebut berjalan dan setelah sekitar 10 meter (dekat pembelokan), terdakwa lalu turun dari motor sambil kemudian kedua tangannya memegang setir motor dan kedua kakinya berlari sambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor dengan cepat meninggalkan kostan dengan menggunakan 1 (satu) buah topi berwarna biru navy dan 1 (satu) buah jacket warna hitam.

- Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 11.00 wita di Bengkel Lestari Motor di Jl. Kepala, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT Bin RAMLI lalu berkata "mau ganti Kunci kontak, lama atau tidak?", setelah itu Saksi RAHMAT Bin RAMLI menjawab "kita bawami motorta ke bengkel, sebentar baru kita ambil karena banyak kerjaan dan hari ini adalah hari jumat", kemudian terdakwa membawa motor yamaha fino berwarna merah bertemu dengan saksi RAHMAT Bin RAMLI untuk memintanya mengerjakan motor tersebut dengan mengganti kunci kontak motor, melepas 1 (satu) buah stand plat DD dengan nomor polisi : DW 3999 WY berwarna hitam dan juga melepas stiker motor yang terpasang pada motor tersebut. Kemudian setelah pengerjaan motor selesai, pada sekira pukul 15.00 wita terdakwa seorang diri datang kembali ke Bengkel Lestari Motor dengan menggunakan sepeda motor lain, lalu terdakwa mendatangi Saksi RAHMAT Bin RAMLI untuk mengecek lalu mengambil motor merk yamaha fino berwarna merah tersebut dan menitipkan motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa. Kemudian sepeda motor merk yamaha fino berwarna merah tersebut dibawa kabur oleh terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZAHRA YUNITA Binti AMRIN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ZAHRA YUNITA Binti AMRIN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. ZAHRA YUNITA Binti AMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian motor saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan kronologis peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi menjelaskan jenis motor saksi yang hilang dicuri adalah motor Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY, No. Rangka: MH3SE8840HJ213738, No. Mesin: E3R2E – 1546207;

- Bahwa saksi menyatakan menyimpan motor di parkiran kosan saat saksi sedang beristirahat di dalam kamar kosan. Jarak kamar saksi dengan motor adalah sekitar 5 (lima) meter dan keadaan mesin motor saksi sedang mati;

- Bahwa saksi menjelaskan awal menyadari motornya telah hilang ketika akan keluar menuju parkiran motor dan saksi tidak menemukan keberadaan motornya tersebut walaupun sudah dicari-cari di sekitar kosan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan aksinya pada motor milik saksi tetapi belakangan saksi mendapat informasi dari saksi Tanang melihat ada seseorang laki-laki mendorong motor keluar dari kosan menggunakan topi dan jaket hitam;

- Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar jam 16.00 Wita teman saksi yang bernama Nisa telah selesai meminjam motor saksi dan memarkirkan motor di parkiran kosan. Sekitar jam 19.30 Wita saksi ingin keluar bersama Nisa dan terkejut ketika sampai di parkiran motor kosan tidak lagi menemukan keberadaan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi menyatakan keadaan kosan pada hari tersebut cukup sepi dan keadaan cuaca masih terang karena masih sore hari;

- Bahwa saksi menyatakan mengenali sepeda motor yang jadi barang bukti dan diperlihatkan fotonya di persidangan adalah milik saksi;

- Bahwa saksi menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah dan saksi juga kehilangan dompet warna hitam yang disimpan di dalam jok motor;

- Bahwa pada hari Jumat 17 November 2023 saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa saksi menyatakan sepeda motor tersebut adalah milik tante saksi bernama Risnawati dan sehari-harinya digunakan oleh saksi untuk kuliah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**2. HAERUNNISA alias NISA Binti ONGGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian motor saksi Zahra yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan kronologis peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pekarangan kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis motor saksi Zahra yang hilang dicuri adalah motor Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY;
- Bahwa saksi menyatakan adalah orang yang terakhir menggunakan dan menyimpan motor milik saksi Zahra dan menyimpan di parkir kosan. Jarak kamar saksi dan Zahra dengan motor adalah sekitar 5 (lima) meter dan keadaan mesin motor sedang mati;
- Bahwa saksi menjelaskan awal menyadari motor Zahra telah hilang ketika saksi bersama Zahra akan keluar menuju parkir motor dan saksi bersama Zahra tidak menemukan keberadaan motornya tersebut walaupun sudah dicari-cari di sekitar kosan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan aksinya pada motor milik saksi Zahra tetapi belakangan saksi mendapat informasi dari saksi Tanang yang melihat ada seseorang laki-laki mendorong motor keluar dari kosan menggunakan topi dan jaket hitam;
- Bahwa saksi menyatakan keadaan kosan pada hari tersebut cukup sepi dan keadaan cuaca masih terang karena masih sore hari;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali sepeda motor yang jadi barang bukti dan diperlihatkan fotonya di persidangan adalah milik saksi Zahra;
- Bahwa saksi menyatakan akibat kejadian ini Zahra mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

**3. TANANG Binti NANDRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian motor milik saksi Zahra yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan sepeda motor saksi Zahra hilang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita sore di pekarangan kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jenis motor saksi Zahra yang hilang dicuri adalah motor Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY;
  - Bahwa saksi menyatakan waktu itu sedang di teras rumah yang tidak jauh dari kosan Zahra berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter melihat ada seseorang laki-laki agak tua yang sedang mendorong motor berkulit agak gelap menggunakan topi dan jaket berwarna hitam;
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian dan pemiliknya adalah saksi Zahra karena antara saksi dengan Zahra sebelumnya tidak saling kenal;
  - Bahwa saksi sekitar pukul 20.00 Wita baru kembali dari rumah orang tua dan melihat banyak orang di depan rumah saksi membicarakan kehilangan motor Yamaha Fino berwarna merah milik saksi Zahra, lalu saksi menerangkan bahwa sore harinya sekitar jam 16.30 Wita sempat melihat seseorang laki-laki agak tua memakai topi dan jaket hitam sedang mendorong motor jenis Yamaha Fino warna merah menjauh dari kosan dan melintas di depan rumah saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian keadaan pada hari tersebut cukup sepi dan keadaan cuaca masih terang karena masih sore hari sehingga saksi melihat jelas ciri-ciri pelaku;
  - Bahwa saksi menyatakan mengenali sepeda motor yang jadi barang bukti dan diperlihatkan fotonya di persidangan adalah milik saksi Zahra;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

#### 4. **RISNAWATI Binti MADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian motor milik saksi Zahra yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan sepeda motor saksi Zahra hilang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita sore di pekarangan kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya mengetahui motor Zahra hilang dicuri karena dikabari oleh sepupu Zahra pada hari Kamis 16 November 2023 malam dan besoknya pada hari Jumat 17 November 2023 dapat kabar bahwa sepeda motor yang sempat hilang tersebut sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tante saksi Zahra yang merupakan pemilik sepeda motor yang hilang sesuai dengan STNK kendaraan tetapi sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Zahra untuk berkuliah;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY, No. Rangka: MH3SE8840HJ213738, No. Mesin: E3R2E – 1546207;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali sepeda motor yang jadi barang bukti dan diperlihatkan fotonya di persidangan adalah milik saksi yang sehari-hari digunakan oleh saksi Zahra;
- Bahwa saksi menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

**5, AHMAD ARHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Resmob Polres Sinjai;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian motor milik saksi Zahra yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan mendapat laporan kehilangan sepeda motor milik Zahra Yunita pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 malam, sepeda motor tersebut hilang di pekarangan kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dilaporkan hilang yaitu Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY, No. Rangka: MH3SE8840HJ213738, No. Mesin: E3R2E – 1546207;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan laporan dari korban saksi bersama tim bergerak ke lokasi mendalami kejadian mencari saksi dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi pencurian. Lalu didapat CCTV dengan ciri-ciri motor saksi korban sedang didorong di jalan Sultan Isma ke jalan Agus Salim sampai ke arah Mesjid Nur jalan Kelapa;
- Bahwa dari pengembangan ada saksi yang melihat Terdakwa mendorong motor ke bengkel Lestari pada hari Jumat tanggal 17 November 2023;
- Bahwa saksi mendapat CCTV di bengkel dengan ciri-ciri pelaku sehingga 2 (dua) orang anggota polisi *standby* menunggu Terdakwa di bengkel jika datang kembali karena ada 1 (satu) motor yang digunakan Terdakwa untuk menjemput motor curiannya sedang dititipkan Terdakwa di bengkel;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim yang sudah mendapat ciri-ciri pelaku mendapat informasi Terdakwa melintas dengan sepeda motor curian tersebut di Jalan Petta Ponggawae menuju Kab. Bone langsung mengejar dan membuntuti Terdakwa dan ditemukan di depan Polsek Sinjai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditemukan hendak menitipkan dompet korban yang dibawa Terdakwa di Polsek Sinjai Utara, lalu agar pelaku tidak menghilangkan saksi bersama tim langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polres Sinjai untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Zahra Yunita;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 16 November 2023 sore hari selepas waktu ashar sekitar jam 16.30 Wita di pekarangan sebuah kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY yang sedang diparkir tetapi tidak dikunci oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kosan tersebut karena dulu pernah diajak bekerja oleh pemilik kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor korban dengan cara mendorong motor tersebut dari parkir kosan keluar menuju jalan Sultan Isma ke arah jalan Agus Salim sampai ke Mesjid Nur jalan Kelapa;
- Bahwa Terdakwa mendorong motor sepanjang jalan dengan menggunakan topi dan jaket hitam sesuai yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor korban bermalam di rumah kosong dekat Masjid Nur. Besoknya selepas sholat Jumat Terdakwa mendorong motor korban menuju bengkel Lestari di jalan Kelapa untuk mengganti stand kunci motor dengan yang baru karena Terdakwa tidak memiliki kunci motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan motor di bengkel untuk kembali ke rumah dan mengganti baju, lalu sore harinya Terdakwa kembali ke bengkel untuk menjemput motor korban yang sudah diganti stand kunci

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan menemukan ada STNK motor dan dompet korban yang disimpan di dalam jok motor;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya masih di bengkel Lestari membuka plat nomor asli motor korban dan stiker-stiker motor korban dengan maksud agar tidak dikenali oleh korban atau orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak menyadari tindakan Terdakwa terekam CCTV bengkel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berniat ke Kab. Bone dengan mengendarai motor korban, ketika melintas di jalan Petta Ponggawae Terdakwa berniat mampir di Polsek Sinjai Utara untuk menitipkan dompet korban tetapi tidak menyadari Terdakwa sudah dibuntuti oleh anggota kepolisian yang sudah mendapat informasi tentang Terdakwa;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Sinjai beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) unit motor yamaha fino berwarna merah dengan, nomor polisi: DW 3999 WY, Norak: MH3SE8840HJ213738 dan Nosin: E3R2E-1546207;

- 1 (Satu) buah topi berwarna biru navy;

- 1 (Satu) lembar jacket berwarna hitam;

- 1 (Satu) buah stand DD dengan nomor polisi : DW 3999 WY berwarna hitam;

- 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam;

- 1 (Satu) buah flashdisk berwarna merah kapasitas 3GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor milik korban Zahra Yunita yang dilakukan oleh Terdakwa A Ambang Bin A Linrung;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 16 November 2023 sore hari selepas waktu ashar sekitar jam 16.30 Wita di pekarangan sebuah kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa jenis sepeda motor korban yang diambil yaitu Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY No. Rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8840HJ213738, No. Mesin: E3R2E – 1546207, yang sedang diparkir tetapi tidak dikunci oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah diajak bekerja oleh pemilik kosan tersebut sebelumnya sehingga mengetahui lokasi rumah tersebut adalah sebuah kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor korban dengan cara mendorong motor tersebut dari parkiran kosan keluar menuju jalan Sultan Isma ke arah jalan Agus Salim sampai ke Mesjid Nur jalan Kelapa;

- Bahwa Terdakwa selama mendorong motor menggunakan topi dan jaket hitam sesuai yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendorong motor Fino warna merah tersebut disaksikan oleh saksi Tanang ketika melintas di depan rumahnya di jalan Sultan Isma sampai Terdakwa belok menuju ke jalan Agus Salim;

- Bahwa Terdakwa menyimpan motor korban bermalam di rumah kosong dekat Masjid Nur. Besoknya pada hari Jumat 17 November 2023 selepas sholat Jumat Terdakwa mendorong motor korban menuju bengkel Lestari di jalan Kelapa untuk mengganti stand kunci motor dengan yang baru karena Terdakwa tidak memiliki kunci motor tersebut;

- Bahwa motor ditinggalkan di bengkel dan Terdakwa kembali ke rumah, lalu sore harinya Terdakwa kembali ke bengkel untuk menjemput motor korban yang sudah diganti stand kunci dan menemukan ada STNK motor dan dompet korban yang disimpan di dalam jok motor;

- Bahwa Terdakwa di bengkel Lestari sempat membuka plat nomor asli motor korban dan stiker-stiker motor korban dengan maksud agar tidak dikenali oleh korban atau orang lain;

- Bahwa Terdakwa berniat ke Kab. Bone dengan mengendarai motor korban, ketika melintas di jalan Petta Ponggawae Terdakwa berniat mampir di Polsek Sinjai Utara untuk menitipkan dompet korban tetapi tidak menyadari Terdakwa sudah dibuntuti oleh anggota kepolisian yang sudah mendapat informasi tentang Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Sinjai beserta barang bukti;

- Bahwa motor yang diambil Terdakwa merupakan milik saksi Risnawati yang merupakan tante saksi Zahra sesuai dengan nama STNK kendaraan tetapi sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Zahra untuk berkuliah;

- Bahwa para saksi menyatakan mengenali sepeda motor yang jadi barang bukti dan diperlihatkan fotonya di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/ pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa A. AMBANG Bin A. LINRUNG dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





## ***Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (barang bergerak dan tidak bergerak) dan juga termasuk barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang yang menjadi obyek yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Yamaha Fino berwarna merah nopol: DD 3999 WY No. Rangka: MH3SE8840HJ213738, No. Mesin: E3R2E – 1546207 dan sebuah dompet warna hitam, pada tanggal 16 November 2023 sore hari selepas waktu ashar sekitar jam 16.30 Wita di pekarangan sebuah kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan cara mendorong motor tersebut dari parkir kosan yang disaksikan oleh saksi Tanang keluar menuju jalan Sultan Isma ke arah jalan Agus Salim sampai ke Mesjid Nur jalan Kelapa tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan motor korban bermalam di rumah kosong dekat Masjid Nur sampai besoknya pada hari Jumat 17 November 2023 selepas sholat Jumat Terdakwa mendorong motor korban menuju bengkel Lestari di jalan Kelapa untuk mengganti stand kunci motor dengan yang baru karena Terdakwa tidak memiliki kunci motor tersebut. Selanjutnya sore harinya Terdakwa kembali ke bengkel untuk menjemput motor korban yang sudah diganti stand kunci dan menemukan ada STNK motor dan dompet korban yang disimpan di dalam jok motor. Bahwa Terdakwa di bengkel Lestari sempat membuka plat nomor asli motor korban dan stiker-stiker motor korban dengan maksud agar tidak dikenali oleh korban atau orang lain. Bahwa Terdakwa sudah berniat pergi ke Kab. Bone dengan mengendarai motor korban, ketika melintas di jalan Petta Ponggawae Terdakwa berniat mampir di Polsek Sinjai Utara untuk menitipkan dompet korban tetapi tidak menyadari Terdakwa sudah dibuntuti oleh anggota kepolisian yang sudah mendapat informasi tentang Terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Sinjai beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut yang mana setelah ditemukan pihak Kepolisian dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dan ditemukan kecocokan dengan surat-surat kendaraan yang dimiliki oleh saksi Zahra Yunita dan saksi Risnawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## ***Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa A. Ambang Bin A. Linrung mengambil Motor Yamaha Fino Warna Merah milik saksi korban dengan membuka plat nomor, stiker motor agar tidak dikenali pemiliknya dan mengganti stand kunci motor dengan kunci yang baru padahal diketahui bahwa motor yang diambil Terdakwa merupakan milik saksi Risnawati yang merupakan tante saksi Zahra sesuai dengan nama STNK kendaraan tetapi sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Zahra untuk berkuliah. Bahwa para saksi menyatakan mengenali sepeda motor yang jadi barang bukti dan diperlihatkan fotonya di persidangan, sehingga kerugian yang dialami saksi sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad. 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/ pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya***

Menimbang, bahwa waktu malam hari sesuai Pasal 98 KUHP adalah yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik korban dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 16 November 2023 sore hari selepas waktu ashar sekitar jam 16.30 Wita di pekarangan sebuah kosan di Jalan Sultan Isma Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan cara mendorong motor tersebut dari parkir kosan keluar menuju jalan Sultan Isma ke arah jalan Agus Salim sampai ke Mesjid Nur jalan Kelapa tanpa seizin dari pemiliknya. Bahwa selanjutnya motor tersebut keesokan harinya dibawa ke bengkel untuk dibuat stand kunci yang baru dan membuka stiker motor dan plat nomor motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin terjadi pada sore hari selepas waktu ashar sekitar jam 16.30 Wita yang mana kejadian tersebut juga disaksikan oleh saksi Tanang yang melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor di jalan Sultan Isma dalam keadaan masih terang tetapi suasana cukup sepi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad. 1. Bar  
ang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur tersebut diatas dalam pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur tersebut diatas dalam pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur tersebut diatas dalam pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, berdasarkan fakta persidangan diketahui keadaan batin dan kehendak Terdakwa A. Ambang Bin A. Linrung mendorong dan membawa sepeda motor milik saksi korban Zahra Yunita tanpa seiizin korban untuk dibawa dan mengganti kunci kontak, plat nomor kendaraan dan stiker-stiker kendaraan korban agar tidak lagi dikenali yang mana diketahui dalam keadaan tersebut dalam pengetahuan Terdakwa atau seharusnya patut diduga sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang milik atau kepunyaan orang lain yang mana bila diambil akan mengakibatkan kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit motor yamaha fino berwarna merah dengan, nomor polisi: DW 3999 WY, Norak: MH3SE8840HJ213738 dan Nosin: E3R2E-1546207;
- 1 (Satu) buah topi berwarna biru navy;
- 1 (Satu) lembar jacket berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah plat nomor kendaraan dengan nomor polisi: DW 3999 WY berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah flashdisk berwarna merah kapasitas 3GB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino berwarna merah, 1 (satu) plat nomor kendaraan dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merupakan milik saksi korban Zahra Yunita dan sudah dilakukan pencocokan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan di kantor kepolisian serta sepeda motor tersebut masih digunakan oleh saksi sebagai alat untuk belajar dan kegiatan sehari-hari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zahra Yunita;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah topi warna navy dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat tindak pidana dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah flashdisk berwarna merah karena selama persidangan tidak pernah digunakan untuk pembuktian perkara maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **A. AMBANG Bin A. LINRUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **A. AMBANG Bin A LINRUNG** dari dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **A. AMBANG Bin A. LINRUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit motor yamaha fino berwarna merah dengan, nomor polisi: DW 3999 WY, Norak: MH3SE8840HJ213738 dan Nosin: E3R2E-1546207;

- 1 (Satu) buah plat nomor kendaraan dengan nomor polisi: DW 3999 WY berwarna hitam;

- 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Zahra Yunita:

- 1 (Satu) buah topi berwarna biru navy;

- 1 (Satu) lembar jacket berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah flashdisk berwarna merah;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RIZKY HEBER, S.H., M.H., dan YUNUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh SILVA NUGRAWATI IDE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

RIZKY HEBER, S.H., M.H.

ttd

YUNUS, S.H., M.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

DHIYAU RIFKI, S.H.

**Panitera Pengganti**

ttd

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Snj